
PANDUAN PPK



PANDUAN REKAPITULASI HASIL **PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN**

PILKADA









KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN PILKADA 2018



PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PILKADA 2018

Pengarah:

Arief Budiman

Ilham Saputra

Hasyim Asy'ari

Pramono Ubaid Tanthowi

Evi Novida Ginting

Wahyu Setiawan

Viryan

Ketua KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Anggota KPU

Penanggung Jawab:

Arif Rahman Hakim Sekretaris Jenderal KPU

Pengarah Teknis pada Setjen KPU:

Nur Syarifah Supriatna

Tim Penyusun:

Biro Teknis dan Hupmas

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh:

Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol 29. Jakarta Pusat 10310 Tlp. 021-31937223, Fax. 021-3157759 http://www.kpu.go.id/www.infopemilu.kpu.go.id



SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua, om suasti astu, namo budaya.

Segala puji syukur ke hadirat Tuhan YME, yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua.

Rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat selanjutnya sesuai dengan jenis pemilihan. Muara dari proses rekapitulasi di tingkat akhir merupakan dasar dalam penetapan pasangan calon terpilih.

Proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan merupakan lanjutan dari tahap pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pilkada 2018. Proses rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yakni:

- 1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah desa;
- 2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah kecamatan;

Dalam tahapan ini peran PPK menjadi sangat penting karena menjadi tangan pertama dalam mengkompilasi seluruh hasil penghitungan suara dari masingmasing TPS. Oleh karena itu, berbagai upaya terus kami lakukan untuk memperkuat pemahaman PPK, salah satunya adalah dengan menerbitkan "Buku Panduan Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan" sebagai pedoman pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Meskipun tugas ini sangat berat namun saya berpesan tetaplah menjaga marwah demokrasi, masa depan daerah bahkan masa depan bangsa kita ada ditangan rekan-rekan sekalian.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh Anggota PPK, semoga apa yang kita kerjakan dapat menjadi ladang ibadah untuk kita semua.

Salam Demokrasi.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua



PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, buku panduan PPK dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan buku panduan PPK ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi Petugas PPK dalam melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga pola pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga proses pelaksanaan rekapitulasi tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

Penyusunan buku panduan ini membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat guna penyempurnaan di masa mendatang.

Apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Jakata, Maret 2018

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Pengantar Daftar Isi Daftar Istilah Dan Singkatan Dasar Hukum Daftar Nama Formulir, Sampul Dan Kelengkapan Rekapitulasi

BAB	I Pendahuluan	1
	1.1 Pengertian PPK	1
	1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK	1
	1.3 Kode Etik PPK	2
		2
	1.5 Jadwal Kegiatan PPK	5
	II Persiapan Pelaksanaan Rekapitulas Hasil Penghitungan Perolehan	6
		6 6 7
Suara	2.1 Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPS	6 7
Suara	2.1 Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPS	6 7



Daftar Istilah dan Singkatan

- 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat ad hoc.
- 2. Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU), Badan Pengawas Pemilihan Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS yang bersifat *ad hoc.*
- 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan.
- 4. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon peserta Pemilihan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
- 5. Saksi Pasangan Calon adalah seseorang yang mendapat surat mandat secara tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan.
- 6. Pemantau Pemilihan adalah Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan telah terakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 7. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah daftar nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 8. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- 9. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar dala DPT dan DPPh, namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan.
- 10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 11. Sistem Informasi Penghitungan suara yang selanjutnya disebut SITUNG, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Peraturan KPU 14 Tahun 2015

Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasanagn Calon.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2018

Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitngan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.





Daftar Nama Formulir, Sampul Dan Kelengkapan Rekapitulasi

No	Perlengkapan	Keterangan
1	Formulir D-KWK	Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK melalui PPS.
2	Model D1-KWK	Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK).
3	Model D2-KWK	Hasil rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan.
4	Model DAA-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
5	Model DAA.Plano-KWK	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan ukuran plano.
6	Model DA-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
7	Model DA1.Plano-KWK	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan ukuran plano.
8	Model DA1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan.
9	Model DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan.
10	Model DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS.
11	Model DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
12	Model DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
13	Model DA6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.
14	Model DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
15	Sampul DAA-KWK	Sampul Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
16	Sampul DA	Sampul untuk memuat model DA-KWK, model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK.
17	Segel	Rincian segel masing-masing 1 (satu) keping untuk: 1. Sampul DA 2. Lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi: a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara b. Daftar pemilih dan daftar hadir TPS c. Hasil penghitungan suara dan plano tingkat TPS 3. Lubang gembok kotak suara masing-masing TPS 4. Sampul kertas yang berisi anak kunci
18	Kotak Suara	Kotak suara sekurang-kurangnya 3 buah untuk: 1. Menyimpan formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan 2. Menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir TPS 3. Menyimpan hasil penghitungan suara dan plano tingkat TPS

Keterangan:

Kebutuhan formulir dan sampul digunakan untuk masing-masing jenis pemilihan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian PPK

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan di kecamatan atau nama lain"

PILKADA 2018

"Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK

1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

- a. Membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
- b. Melaksanakan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di tingkat kecamatan.
- c. Mengumpulkan hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara masing-masing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan dan masing-masing desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan atau Panwas Kecamatan.
- e. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- f. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta Pemilihan.
- g. Membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
- h. Membuat Catatan kejadian Khusus dalam pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Menyerahkan salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari yang sama beserta beserta softfilenya.
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas kecamatan.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan di wilayah kerjanya.

1.3 Kode Etik PPK

PPK tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilihan yang tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 yang pada pokoknya berisi :


- · Prinsip mandiri dan adil,
- · Prinsip kepastian hukum,
- Prinsip jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- · Prinsip Kepentingan Umum.
- · Prinsip Proporsionalitas.
- Prinsip Profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas.
- Prinsip tertib dan aksesibilitas.

1.4 Peran Saksi, Panwas Kecamatan dan Pemantau

- 1. Peran Saksi
 - a. Saksi diperbolehkan untuk:
 - 1) Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 2) Menerima salinan berita acara hasil penghitungan perolehan suara calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 3) Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

b. Saksi dilarang untuk:

- 1) Mengganggu PPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.



2. Tugas dan Wewenang Panwas Kecamatan

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.
- b. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti .
- c. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan antara lain pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK dan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS.

- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.

3. Peran Pemantau

a. Pemantau diperbolehkan untuk:

- 1) Menghadiri persiapan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 2) Memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 3) Mempublikasikan laporan hasil pemantauan.

b. Pemantau **dilarang** untuk

- 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 2) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang PPK.
- 3) Memihak kepada peserta pemilihan tertentu.



- 4) Menggunakan seragam, warna, atau atribut 2018 lain yang memberikan kesan mendukung peserta pemilihan.
- 5) Menerima atau memberikah hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada peserta pemilihan.
- 6) Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilihan.
- c. Pemantau wajib menjaga kelancaran rekapitulasi di tingkat kecamatan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK



Membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.



Mengumpulkan hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya



Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KECAMATAN



Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan dan masing-masing desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan atau Panwas Kecamatan.



Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta Pemilihan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

Membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota



Menyerahkan Softcopy Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.





Membuat Catatan kejadian Khusus dalam pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan menyerahkannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.




Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas kecamatan.



Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan di wilayah kerjanya.

1.5 Jadwal Kegiatan PPK

No	Tanggal	Kegiatan
1.	20 - 26 Juni	Supervisi dan Monitoring pelaksanaan distribusi logistik dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
2.	27 Juni	Supervisi dan Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
3.	27 Juni – 29 Juni	Menerima hasil penghitungan dari TPS
4.	28 Juni – 4 Juli	Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasin ke KPU Kabupaten/Kota
5.	28 Juni – 4 Juli	Pengumuman salinan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan
6.	4 Juli – 6 Juli	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi.



BAB II PERSIAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2.1 Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPS

- a. PPK menerima kotak suara tersegel dari seluruh PPS dan membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
- b. PPK membuat dasar rekapitulasi PPS yang telah menyerahkan kotak suara tersegel.
- c. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

PPK menerima kotak suara ter segel dari seluruh PPS dan membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA-3-KWK

PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.



2.2 Menyusun Jadwal Kegiatan dan Undangan Rapat


- 1. Membuat jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan merinci:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilaksanakan paling lama selama 7 (tujuh) hari.
 - b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.



- 2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan didahului dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa.
- 3. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melaksanakan rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 4. Membuat Formulir Model DA6-KWK yakni surat undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan mencantumkan ketentuan :
 - a. Hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi.
 - b. Tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi.
 - c. Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Bab II Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- d. Setiap Saksi dari pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) pasangan calon.
- e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan.
- f. Saksi Pasangan Calon berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.
- g. Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan.







dengan membawa dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi



Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat ke KPK

- 5. Menginventarisir daftar peserta undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut :
 - a. Ketua, Anggota PPS dan Sekretariat PPS.
 - b. Saksi dari Pasangan Calon dan
 - c. Panwas Kecamatan.

PPK menginventarisir daftar peserta undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut :



- 6. Menyampaikan surat undangan tentang rapat rekapitulasi hasil peng hitungan perolehan suara dan jadwal kegiatan rekapitulasi hasil peng hitungan perolehan suara kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- 7. Penyiapan sarana kelengkapan:
 - a. Menyiapkan sarana kelengkapan berupa:
 - 1) Sampul kertas DAA KWK dan Sampul DA.
 - 2) Segel dan
 - 3) Formulir.
 - b. Menyiapkan kotak suara masing-masing untuk:
 - 1) Seluruh Salinan Daftar Pemilih (DPT, DPPh, dan DPTb) dan Formulir Model C7-KWK (daftar hadir) yang telah dikelompokkan dalam satu desa;
 - 2) Hasil rekapitulasi masing-masing desa dan hasil rekapitulasi seluruh desa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan (Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK);

Bab II Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- c. Menyiapkan sarana kelengkapan pendukung berupa alat tulis kantor, spanduk kegiatan, alat pengeras suara, printer, LCD projector apabila ada dan komputer.
- d. Menyiapkan denah ruang/tempat rapat yang menggambarkan posisi duduk PPK, saksi, Panwas Kecamatan, PPS, secretariat PPK dan letak kotak suara masing-masing TPS yang diterima dari PPS
- e. Menyiapkan daftar hadir Model DA7-KWK bagi peserta rapat.
- f. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah Desa/atau sebutan lain/Kelurahan secara simultan menyesuaikan jumlah, sarana, dan tempat yang tersedia.

Catatan:

Petugas PPK Menerima Formulir Model DAA-KWK dan Model DA1-KWK dari KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (hari) sebelum rapat pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan suara untuk digunakan dalam rapat pleno.

8. Pembagian Tugas Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/sebutan lain/kelurahan

Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS, dan Sekretariat PPS dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Ketua PPK bertugas:
 - a. Memimpin rapat pembukaan, membacakan tata tertib rapat rekapitulasi, menandatangani seluruh formulir hasil rekapitulasi peng hitungan suara dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon.
 - b. Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang tertuang dalam Model C2-KWK dan status penyelesaiannya.
- 2. Anggota PPK bertugas:
 - a. Meneliti dengan cermat data jumlah pemilih, penggunaan surat
 - b. suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK .
 - c. Membantu Ketua PPK dalam memimpin rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan yang dimulai dari TPS 1 s/d TPS terakhir.
- 3. Sekretariat PPK bertugas:
 - a. Menyiapkan sarana dan kelengkapan dukungan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS ke dalam Formulir Model DAA. Plano-KWK.

- c. Menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa Model DAA.Plano-KWK ke dalam Model DAA-KWK.
- d. Memintakan tanda tangan Formulir Hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam 1 (satu) wilayah desa (Model DAA.Plano-KWK ke dalam Model DAA-KWK) kepada Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon.

4. Ketua dan Anggota PPS bertugas:

- a. Membantu PPK membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS, mengambil Formulir Model C1.Plano-KWK serta mengambil sampul salinan daftar pemilih & daftar hadir
- b. Membacakan dengan jelas hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS secara bergantian.



5. Sekretariat PPS bertugas:

- a. Menyiapkan sarana dan kelengkapan dukungan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
- b. Membantu menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan ke dalam Formulir Model DA1.Plano-KWK;
- c. Menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir DA-KWK;

b. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Satu Wilayah Kecamatan

Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS, Anggota PPS, dan Sekretariat PPS dengan rincian sebagai berikut:


- 1. Ketua PPK bertugas memimpin rapat pembukaan, membacakan tata tertib rapat rekapitulasi, menandatangani seluruh formulir hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon.
- 2. Anggota PPK bertugas:
 - a. Membacakan formulir Model DAA-KWK pada saat rekapitulasi secara bergantian.
 - b. Meneliti dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir DAA-KWK.
 - c. Memeriksa dengan teliti Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK sebelum di tandatangani.
- 3. Sekretariat PPK bertugas:
 - a. Menyiapkan sarana dan kelengkapan dukungan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
 - b. Membantu menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan ke dalam Formulir Model DA1.Plano-KWK;
 - c. Menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir DA-KWK;
 - d. Menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam (satu) wilayah kecamatan Model DA1.Plano-KWK ke dalam Model DA1-KWK.
 - e. Memintakan tanda tangan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan (Model DA1.Plano-KWK, Model DA1-KWK) kepada Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon.
 - f. Memasukkan Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1. Plano-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA. Pano-KWK ke dalam kotak suara.
 - g. Membuat tanda terima (Model DA5-KWK) Penyampaian hasil rekapitulasi kepada Saksi dan Panwas Kecamatan.
 - h. Menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian wilayah kecamatan dan memasukkannya ke dalam kotak suara untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
 - i. Menghimpun Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C2-KWK & Model C1.Plano-KWK per desa/ kelurahan dan memasukkan ke dalam kotak suara.

DENAH REKLAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

TINGKAT KECAMATAN




DESA/KELURAHAN B



SAWNA9

КОТАК SUARA [중] [중] [중]

SAKSI



BAB III PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

3.1 Pelaksanaan Rekapitulasi

- 1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panwas kecamatan dan PPS.
- 2. PPK menerima surat mandat saksi paling lambat pada saat hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 3. Ketua PPK membuka rapat pleno dan memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata tertib rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.



- 4. Agenda Rapat dibagi menjadi dua tahap yakni:
 - a. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Satu Wilayah Desa/Kelurahan.
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Satu Wilayah Kecamatan.
- 5. Apabila jumlah TPS dan jumlah desa/Kelurahan dalam wilayah PPK sangat banyak dan terbatasnya waktu tahapan rekapitulasi, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan dapat dibagi menjadi maksimal 4 Kelompok, masing-masing kelompok dipimpin oleh Ketua/anggota PPK dan dilaksanakan secara simultan/bersamaan;

Masing-masing kelompok yang dipimpin oleh Ketua/ Anggota PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan yang dimulai dari desa pertama sampai dengan desa terakhir (satu kelompok satu desa)

KELURAHAN B

KELURAHAN B

KELURAHAN C

KELURAHAN C

- 6. Masing-masing kelompok dilengkapi dengan perlengkapan, antara lain:
 - a. Meja dan tempat untuk duduk Anggota PPK, PPS, Saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kecamatan.
 - b. Papan untuk menempel formulir Model DAA.Plano-KWK dan Model Model C1.Plano-KWK.
 - c. Alat tulis kantor:
 - d. Komputer, Printer dan LCD projector.
 - e. Formulir Model DAA-KWK (menggunakan formulir yang diperoleh dari KPU/KIP Kabupaten/Kota).
- 7. PPS dibantu sekretariat PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuka kotak suara dari TPS 1 (pertama) yang tersegel;
 - b. Mengeluarkan sampul TPS yang berisi formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK.
 - c. Mengeluarkan dan menempatkan pada tempat yang aman Sampul Dafar Pemilih & Daftar Hadir yang berisi salinan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/ kelurahan.
 - d. Menempel Formulir Model DAA.Plano-KWK.
 - e. Membaca dengan cermat dan jelas rincian hasil penghitungan suara di TPS (Model C-KWK, dan Model C1-KWK).
 - f. Mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir DAA.Plano-KWK.

Apabila ditemukan kesalahan penulisan dalam Model C-KWK & Model C1-KWK, dilakukan penulisan yang benar pada Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK serta dicatatkan perbaikannya pada Catatan Kejadian Khusus (Model DA2-KWK) tanpa merubah Model C-KWK & Model C1-KWK

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM SATU WILAYAH DESA/KELURAHAN

Membuka kotak suara dari TPS 1 (pertama) yang tersegel



Mengeluarkan sampul TPS yang berisi formulir Model C-KWK berhlogram, Model C1-KWK berhologram, dan Model C2-KWK



Mengeluarkan dan menempatkan pada tempat yang aman sampul DPT yang berisi salinan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan




Menempel Formulir Model DAA.Plano-KWK



Membaca dengan cermat dan jelas rincian hasil penghitungan suara di TPS (Model C-KWK dan Model C1-KWK)



Mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir DAA.Plano-KWK







- g. Menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam I DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK.
- h. Menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara d Model DAA.Plano-KWK dan Model DAA-KWK.
- i. Meminta tanda tangan saksi;
- j. Menghimpun seluruh formulir Model DAA-KWK seluruh desa/kelur untuk bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dal (satu) wilayah kecamatan;
- k. Menghimpun seluruh formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan I C2-KWK dari setiap TPS.
- 8. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi dimulai dari PPS yang pertama kali selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai dengan PPS terakhir.
 - b. Menyiapkan formulir Model DAA-KWK yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa.
 - c. Menyiapkan formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA1-Runo.KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK.
 - d. Menempel Model DAA.Plano-KWK sesuai dengan hasil rekapitulasi PPS yang akan dibacakan.
 - e. Menempel DA1.Plano-KWK.
 - f. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa (Model DAA-KWK);
 - g. Mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir Model DA1.Plano-KWK.
 - h. Apabila terdapat keberatan saksi, Saksi mencatat keberatan saksi terhadap hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model DA2-KWK dan ditandatangani oleh saksi yang keberatan dan Ketua PPK.
 - Apabila terdapat kejadian khusus terhadap proses rekapitulasi, PPK mencatat kejadian khusus tersebut kedalam formulir Model DA2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua PPK.
 - j. Apabila tidak terdapat kejadian khusus/keberatan saksi, PPK mencatat dengan menuliskan kalimat NIHIL pada formulir Model DA2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua PPK.
 - k. Menyalin hasil rekapitulasi dari Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK.
 - 1. Menyusun Berita Acara Model DA-KWK.
 - m. Menandatangani Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Model DA1.Plano-KWK.

Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam Model DAA-KWK, dilakukan perbaikan saat itu juga dengan penulisan yang benar pada Model DAA-KWK dan dilakukan penandatangan ulang oleh saksi dan PPK yang hadir serta dicatatkan perbaikannya pada Catatan Kejadian Khusus (Model DA2-KWK).


Ketua dan Anggota PPK dibantu sekretariat PPK melakukan:



Menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Model DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK Menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Formulir DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK



Menghimpun seluruh formulir Model DAA-KWK seluruh PPS untuk bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan




Meminta tanda tangan saksi

Model DAA.Plano-KWK

Formulir model DAA-KWK

Menghimpun seluruh formulir C-KWK, Model C1-KWK dan Model C2-KWK, serta Model C1.Plano-KWK dan menghimpun salinan daftar pemilih dan daftar hadir formulir model C7-KWK



Bab III Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara

PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan dengan langkah-langkah sbb:

Rekapitulasi dimulai dari PPS yang pertama kali selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai dengan PPS terakhir




Menyiapkan Formulir Model DAA-KWK yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa



Menyiapkan formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA1-Plano-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK




Menempel Model DAA.Plano-KWK sesuai dengan hasil rekaptulasi PPS yang akan dibacakan dan menempel Model DA1.Plano-KWK atau menggunakan lcd projector



Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa (model DAA-KWK)




Mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir Model DA1.Plano-KWK



Mencatat keberatan saksi terhadap hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model DA2-KWK




Menyalin hasil rekapitulasi dar Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK



Menyusun berita acara Model DA-KWK



Menandatangani Formulir Model DA1.Plano-KWK dan DA1-KWK



Meminta tanda tangan Saksi



Formulir Model DA-KWK, DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK dimasukkan dalam amplop sampul DA dan disegel



Menghimpun seluruh Model C-KWK, Model C1-KWK dan model C2-KWK yang telah dihimpun dalam satu wilayah desa/kelurahan




Menghimpun DPT, DPTb, dan Model C7-KWK yang

dan Model C7-KWK yang telah menjadi satu bagian desa/kelurahan

- 9. Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, dan Model DA1.Plano-KWK ditandatangani oleh Ketua PPK, semua Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- 10. Dalam hal Anggota PPK dan Saksi tidak bersedia menandatangani, cukup ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia.
- 11. PPK menyerahkan salinan Formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK dan Model DA1-KWK, yang telah ditandatangani kepada :
 - a. Saksi.
 - b. Panwas Kecamatan.
 - c. KPU Kabupaten/Kota (beserta soft copy form Model DAA-KWK dan DA1-KWK)

PPK menyerahkan salinan Formulir Model DAA-KWK, Model DA-KWK dan Model DA1-KWK yang telah ditandatangani kepada Saksi, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota





12. PPK mengumumkan formulir Model DA1-KWK dan Model DAA-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK.



- 13. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan saksi dan panwas kecamatan terkait laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan.
- 14. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota :
 - a. Kotak suara dalam keadaan disegel yang berisi Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA7-KWK.
 - b. Kotak suara yang berisi Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C2-KWK dan Model C1. Plano-KWK yang telah dihimpun per desa/kelurahan.
 - c. Kotak suara yang berisi salinan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian wilayah kecamatan.
 - d. Seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara Pemilihan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat TPS dalam keadaan disegel.
 - e. Salinan Formulir Model DAA KWK, Model DA KWK dan Model DA1-KWK, yang telah ditandatangani kepada Saksi, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota beserta soft copy form Model DAA-KWK dan DA1-KWK.


PPK wajib menyerahkan kotak suara dan salinan Model DAA-KWK,

Model DA-KWK, Model DA1-KWK, beserta soft copynya kepada KPU Kabupaten/Kota dan dicatat dalam Formulir Model DA4-KWK Surat Salinan Pengantar Berita Acara & Sertifikat Mode DA-KWK & DA1-KWK Sertifikat Model & Model DA1-KWk Model DA4-KWK DAA-KWK Model C-KWK, Formulir Model DA-KWK, C1-KWK, Model Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Seluruh kotak suara yang C2-KWK dan Salinan DPT, berisi Surat Suara Pemilihan Model DA1.Plano-KWK, Model DAA-KWK, Model Model C1.Pla-DPTb, DPPh dari seluruh TPS di wilayah no-KWK kerjanya dan formulir DAA.Plano-KWK dan Model DA7-KWK C7-KWK serta anak kunci di tingkat TPS dalam setiap TPS keadaan disegel. ADA PILKADA PILKADA PILKADA


- 15. Penyerahan kotak suara dicatat dalam Formulir Model DA4-KWK.
- 16. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL.

3.2 Penyelesaian Keberatan

- Saksi/Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/ atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK.
- 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK mengadakan pembetulan saat itu juga.
- 4. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar pada Formulir Model DAA.Plano-KWK dengan dibubuhi paraf Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir.



Pembetulan hasil
penghitungan perolehan
suara dilakukan koreksi
dengan cara mencoret
angka yang salah dan
menuliskan angka yang
benar dengan dibubuhi
PARAF KETUA
DAN ANGGOTA PPK
dan SAKSI YANG HADIR!



- 5. Dalam hal terdapat kesalahan dalam penulisan Model C1-KWK atau Model C1.Plano-KWK, PPK menuliskan yang benar pada Model DAA-KWK dan Model DAA.Plano-KWK. PPK mencatatkan perbaikan tersebut pada formulir Model DA2-KWK (Formulir Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus)
- 6. Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas pemilihan Kecamatan yang hadir.

7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas pemilihan Kecamatan.



- 8. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DA2-KWK.
- 9. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk dapat mendoku mentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.



mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa

foto atau video

POINTERS KETUA PPK DALAM PEMBUKAAN RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

- 1. Assalamu'alaikum WR. WB, salam sejahtera, om swastiastu, dan selamat pagi untuk kita sekalian.Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak tahun 2018.
- 2. Pada hari ini tanggal Juni 2018 tepat pukul, karena para saksi, PPS dan PPK telah hadir ditempat ini maka kita akan segera memulai Rekapitulasi pada hari ini dengan terlebih dahulu kami bacakan tata tertib rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - 1) Undangan dan peserta Rapat hadir tepat waktu dan menempatkan tempat yang disediakan.
 - 2) Saksi dari pasangan calon yang diperkenankan hadir sebagai peserta rapat adalah yang memiliki mandat dari pasangan calon.
 - 3) Peserta rapat pleno wajib mengenakan tanda pengenal yang diberikan oleh PPK.
 - 4) Saksi dan Panwas dapat memberikan keberatan terhadap prosedur dan/ atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah desa/kelurahan/sebutan lainnya;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan dalam satu wilayah kecamatan/sebutan lainnya;
- 5. Rekapitulasi dalam satu wilayah desa di mulai dari TPS 1 dilanjutkan sampai dengan TPS terakhir;
- 6. Rekapitulasi dalam satu wilayah Kecamatan dilaksanakan berdasarkan urutan desa/ kelurahan/ sebutan lainnya yang telah selesai lebih dulu;

- a. PPS membacakan dengan jelas hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS secara bergantian;
- b. Sekretariat PPK menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS ke dalam Formulir Model DAA.Plano-KWK.
- c. Sekretariat PPK menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa dalam Model DAA.Plano-KWK ke dalam Model DAA-KWK;
- d. Sekretariat PPK memintakan tanda tangan Formulir Hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam 1 (satu) wilayah desa (Model DAA.Plano-KWK ke dalam Model DAA-KWK) kepada Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon.
- 7. Langkah-langkah dan pembagian tugas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah kecamatan;
 - a. Ketua dan Anggota PPK memimpin rapat pleno dalam satu wilayah kecamatan;
 - b. Masing-masing PPS membacakan hasil rekapitulasi dalam satu wilayah desa (Formulir Model DAA-KWK);
 - 1) Membantu menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan ke dalam Formulir Model DA1.Plano-KWK
 - 2) Menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK.
 - 3) Menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dalam Model DA1.Plano-KWK ke dalam Model DA1-KWK;
 - 4) Memintakan tanda tangan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan (Model DA1.Plano-KWK, Model DA1-KWK) kepada
 - Kotak Daftar Pemilih yang berisi sampul dafar pemilih dari masing-masing TPS yang telah dihimpun dalam satu wilayah desa;
 - d. Kotak Hasil Penghitungan Suara yang berisi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS (Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C2-KWK, dan Model C1.Plano-KWK).

8. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi/Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK.

- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK mengadakan pembetulan saat itu juga.
- d. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir.
- e. Dalam hal terdapat kesalahan dalam penulisan Model C1-KWK atau Model C1.Plano-KWK, PPK menuliskan yang benar pada Model DAA.Plano-KWK. PPK mencatatkan perbaikan tersebut pada formulir Model DA2-KWK (Formulir Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus).
- f. Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas pemilihan Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas pemilihan Kecamatan.
- h. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DA2-KWK.
- i. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.
- 9. Demikianlah bapak/ibu dan hadirin sekalian, penjelasan yang dapat kami sampaikan, dengan mengucap "BISMILLAHIRROHMANIRROHIM" maka rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Wassalamu'alikum wr wb.



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

